



**P U T U S A N**

Nomor : 33/PID. B/2009/ PN. MRS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama	:	<b>ARDAN HIOLA Alias BACU</b>
Tempat Lahir	:	Wonggarasi Timur
Umur/ Tanggal Lahir	:	32 Tahun/ 1977
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Wonggarasi Timur, Kec. Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa No. 33/ Pen.Pid/ 2009/ PN. MRS tertanggal 25 Mei 2009, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 39/ Pen.Pid/ 2009/ PN. MRS tertanggal 25 Mei 2009, tentang penentuan hari sidang;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Marisa No. : B-395/ R. 5. 14/ EP. 2/ 05/ 2009 tertanggal 25 Mei 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-41/ MRS/ 04/ 2009, tertanggal 14 April 2009;

5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan bukti –bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili Perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa ARDAN HIOLA Alias BACU, bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Haki Membunuh, Merusakkan, Membuat Sehingga Tidak Dapat Digunakan Lagi Binatang yakni seekor Sapi Betina warna Putih Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (2) KUHP, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDAN HIOLA Alias BACU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah tombak bermata runcing yang terbuat dari besi bergagang rotan panjang keseluruhan 2 (dua) meter dan 9 (sembilan) centimeter dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menghukum agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum serta duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 April 2009 nomor PDM-41/ MRS/ 05/ 2009, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARDAN HIOLA Alias BACU pada hari Kamis 18 Februari 2009 sekitar jam 01.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2009 bertempat di kebun yang terletak di Desa Wonggarasi Timur Kecamatan. Wonggarasi Kabupaten. Pohuwato atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, *Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hak Membunuh, Merusakan, Membuat Sehingga Tidak Dapat Digunakan Lagi Binatang yaitu seekor sapi betina warna putih yang sama sekali atau sebagiannya Kepunyaan Orang Lain yakni milik saksi KOLO USMAN*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya terdakwa ARDAN HIOLA Alias BACU bersama isterinya yakni saksi SALMA KAI selesai menonton acara TV di rumah tetangga langsung pulang ke pondok di kebun jagung milik terdakwa, tetapi begitu terdakwa dan istrinya tiba di kebun, terdakwa melihat segerombolan hewan sapi sedang makan tanaman jagung milik terdakwa dan melihat hal itu terdakwa langsung berlari menuju pondok untuk mengambil tombak yang ukuran panjang sekitar 2 meter yang disimpan di pondok. Setelah mengambil tombak tersebut kemudian Terdakwa mengejar hewan sapi tersebut dan melemparkan tombak yang dipegangnya dengan tangan kanan kearah kerumunan hewan sapi yang sedang berlari dan tombak tersebut mengena dan menancap tepatnya di bagian perut sebelah kanan pada salah satu sapi yakni sapi betina warna putih lalu tombak tersebut jatuh kemudian terdakwa ambil kembali setelah itu terdakwa dan istrinya langsung pulang ke rumah terdakwa di Desa Wonggarasi Timur Kec. Wonggarasi Kabupaten. Pohuwato;

Keesokan harinya yakni pada tanggal 19 Februari 2009 sekitar pukul 11.00 WITA saksi IBRAHIM ARKANI yang sebelumnya telah mendapat informasi dari saksi WATI HANGU bahwa terdakwa ARDAN HIOLA alias BACU telah menembak seekor sapi betina warna putih datang ke rumah saksi KOLO USMAN untuk memberitahukan bahwa saksi betina warna putih milik saksi KOLO USMAN sudah mati akibat ditombak terdakwa ARDAN HIOLA Alias BACU. Mendengar hal tersebut kemudian saksi KOLO USMAN mendatangi rumah Kepala Desa Limbula untuk melaporkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa tersebut lalu Kepala Desa Limbula langsung turun ke lokasi yakni di kebun jagung milik terdakwa dan sesampainya di lokasi tersebut, Kepala Desa Limbula menemukan bahwa benar sapi betina warna putih milik saksi KOLO USMAN mengalami luka di bagian perut sebelah kanan dan sudah dalam keadaan tidak bernyawa/ mati.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi KOLO USMAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (duaratus limapuluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi I **KOLO USMAN**, saksi II **SALMA KAI**, saksi III **WATI HANGGU** dan saksi IV **IBRAHIM ARKANI** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan keterangan tersebut diambil alih serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tombak bermata runcing yang terbuat dari besi bergagang rotan panjang keseluruhan 2 (dua) meter dan 9 (sembilan) centimeter;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan keterangan tersebut diambil alih serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 406 Ayat (2) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barangsiapa;
- 2 Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hak, Membunuh, Merusakkan, Membuat sehingga Tidak Dapat Digunakan Lagi Binatang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **ARDAN HIOLA Alias BACU** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hak, Membunuh, Merusakkan, Membuat sehingga Tidak Dapat Digunakan Lagi Binatang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain;**



Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I KOLO USMAN dan saksi II SALMA KAI serta keterangan dari Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2009 sekitar jam 01.00 WITA, Terdakwa ARDIN HIOLA alias BACU telah menombak seekor sapi yang masuk kedalam kebun jagung milik terdakwa di Desa Wonggarasi Timur;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi II SALMA KAI dan keterangan Terdakwa, pada malam itu ketika mereka sedang menjaga kebun jagung tiba-tiba mereka melihat sekelompok sapi masuk kedalam kebun jagung mereka dan memakan tanaman jagung yang ada di kebun, lalu melihat hal tersebut Terdakwa merasa marah dan mengejar sapi-sapi tersebut dan melemparkan tombak yang kemudian mengenai salah satu sapi yang masuk kedalam kebun terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi II SALMA KAI bercerita kepada saksi III WATI HANGU bahwa Terdakwa ARDAN HIOLA telah menombak seekor sapi di kebun milik Terdakwa, kemudian saksi III WATI HANGU memberitahukan hal tersebut kepada saksi IV IBRAHIM ARKANI;

Menimbang, bahwa saksi IV IBRAHIM ARKANI kemudian pergi melihat ke kebun milik Terdakwa dan mendapati di kebun terdakwa tersebut menemukan bangkai seekor sapi betina warna putih yang merupakan milik dari saksi I KOLO USMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa ARDAN HIOLA menombak sapi milik saksi I KOLO USMAN adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hak sebagaimana diuraikan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai "*Willen en Wetten*" yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui ;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*).

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku

Menimbang, bahwa Terdakwa menombak sapi milik saksi I KOLO USMAN karena menurut Terdakwa sapi milik saksi I KOLO USMAN tersebut telah masuk kedalam kebun jagung milik terdakwa dan kemudian merusak tanaman jagung milik terdakwa, hal ini sesuai dengan keterangan saksi II SALMA KAI dan keterangan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menemukan adanya keterkaitan antara sikap dari jiwa dan batin Terdakwa yang merasa marah karena sapi milik saksi I KOLO USMAN telah merusak tanaman jagung milik Terdakwa dengan tindakan Terdakwa menombak sapi milik saksi I KOLO USMAN tersebut, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa menombak sapi milik saksi I KOLO USMAN tersebut adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I KOLO USMAN dan saksi IV IBRAHIM ARKANI, bahwa sapi yang ditombak oleh Terdakwa adalah sapi milik dari Saksi I KOLO USMAN dan terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi I KOLO USMAN untuk menombak sapi milik saksi I KOLO USMAN tersebut sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu tindakan yang melawan hak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi II WATI HANGGU dan Terdakwa ARDAN HIOLA membenarkan barang bukti berupa tombak yang ditunjukkan kepada saksi II dan Terdakwa di persidangan merupakan tombak milik Terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk menombak sapi milik saksi KOLO USMAN;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I KOLO USMAN, saksi II WATI HANGGU, saksi IV IBRAHIM ARKANI dan keterangan Terdakwa sendiri, perbuatan terdakwa menombak sapi milik saksi KOLO USMAN tersebut menyebabkan sapi milik saksi KOLO USMAN mati dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi sebagai hewan ternak sehingga hewan tersebut tidak dapat lagi digunakan sama sekali dan menimbulkan kerugian bagi saksi I KOLO USMAN sebagai pemilik sapi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hak, Membunuh, Merusakkan, Membuat sehingga Tidak Dapat Digunakan Lagi Binatang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 406 Ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menurut hukum dan keyakinan hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGRUSAKAN”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penyebab dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikaitkan dengan Teori Tujuan Pidanaan yang tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan pembalasan tetapi sekaligus juga untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana serta dengan memperhatikan Permohonan Keringanan Hukuman dari Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Pledoi / Pembelaannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali apabila Terdakwa sebelum habisnya masa percobaan yang lamanya akan ditetapkan dan ditentukan kemudian sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini, melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tombak bermata runcing yang terbuat dari besi bergagang rotan panjang keseluruhan 2 (dua) meter dan 9 (sembilan) centimeter diakui sebagai milik dari Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka patut pula ia dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

**Hal-hal yang meringankan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa juga mengalami kerugian akibat tanaman jagungnya dirusak oleh sapi milik saksi korban;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 406 Ayat (2) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 4 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## -----M E N G A D I L I-----

- Menyatakan Terdakwa **ARDAN HIOLA alias BACU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGRUSAKAN**;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
- Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali sebelum lampau waktu 12 (dua belas) bulan terdakwa telah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana;-----
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tombak bermata runcing yang terbuat dari besi bergagang rotan panjang keseluruhan 2 (dua) meter dan 9 (sembilan) centimeter dirampas untuk dimusnahkan;-----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1. 000,- (seribu) rupiah;-----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **KAMIS**, tanggal **16 Juli 2009**, oleh Kami, **WAHYU WIDODO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIH HARTONO, S.H., M.H.**, dan **ARIYAS DEDY T., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **ISMAIL USMAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Marisa, dan dengan dihadiri oleh **TEGUH ARIAWAN, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

<b>HAKIM ANGGOTA,</b>  <b><u>SUGIH HARTONO, S.H., M.H.</u></b>	<b>HAKIM KETUA,</b>  <b><u>WAHYU WIDODO, S.H.</u></b>
<b><u>ARIYAS DEDY T., S.H.</u></b>	
<b>PANITERA PENGGANTI,</b>  <b><u>ISMAIL USMAN</u></b>	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)